



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROSESI PENGHORMATAN TERAKHIR KEPADA PEJABAT
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI YANG MENINGGAL DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud pemberian penghargaan kepada Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia diberikan penghormatan terakhir dari Pemerintah Provinsi Jambi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosesi Penghormatan Terakhir Kepada Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang Meninggal Dunia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keppres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSESI PENGHORMATAN TERAKHIR KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENINGGAL DUNIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Pejabat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berhak untuk mendapatkan Penghormatan Terakhir yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, tidak termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Meninggal dunia adalah pejabat atau Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Jambi yang meninggal dunia dalam / karena menjalankan tugas kewajibannya atau meninggal dunia tidak dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

BAB II

KETENTUAN DAN ADMINISTRASI PROSESI PENGHORMATAN TERAKHIR

Pasal 2

- (1) Kepada Pejabat, dan pegawai aparatur sipil negara yang meninggal dunia, diberikan penghormatan terakhir berupa upacara penyerahan/ pelepasan jenazah dalam wilayah Kota Jambi dan sambutan dari Pemerintah Daerah kepada pihak keluarga.
- (2) Penyerahan dan Pelepasan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal yang meninggal dunia adalah Pelaksana, Pengawas, dan Administrator pada Sekretariat Daerah, maka yang bertindak selaku Inspektur upacara dan penyerahan jenazah dilakukan sekurang-kurangnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro yang bersangkutan.

- b. Dalam hal yang meninggal dunia adalah Pelaksana, Pengawas, dan Administrator pada Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Lainnya, maka yang bertindak selaku Inspektur upacara dan penyerahan jenazah dilakukan sekurang-kurangnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Lainnya sedangkan untuk kantor dilakukan sekurang-kurangnya oleh Pejabat Administrator pada kantor yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal yang meninggal dunia adalah Jabatan Tinggi Pratama pada Badan, Dinas, Biro dan Lembaga Teknis Lainnya, maka yang bertindak selaku Inspektur upacara dan penyerahan jenazah dilakukan sekurang-kurangnya oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
 - d. Dalam hal yang meninggal dunia adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya , maka yang bertindak selaku Inspektur upacara dan penyerahan jenazah dilakukan sekurang-kurangnya oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (3) Pada saat Prosesi Penghormatan Terakhir bagi Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia, dibacakan riwayat hidup yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dan dimakamkan di luar wilayah Kota Jambi, maka instansi di mana Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut bertugas, dapat mengirimkan utusan mewakili pemerintah provinsi Jambi pada saat pelepasan jenazah dari rumah duka.

Pasal 3

- (1) Proses administrasi penghormatan terakhir kepada Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia, dilakukan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari ahli waris.
- (2) Dalam hal Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara meninggal dunia, administrasi prosesi penghormatan terakhir langsung diproses oleh petugas atas persetujuan dari pihak keluarga/ahli waris, untuk dilakukan prosesi penghormatan terakhir.

BAB III

TEMPAT, TATA TERTIB, KELENGKAPAN DAN TATA LETAK UPACARA PELEPASAN JENAZAH

Pasal 4

Upacara pelepasan jenazah dilakukan di rumah duka, untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada jenazah dan pernyataan belasungkawa.

Pasal 5

(1) Tata tertib Upacara pelepasan jenazah

- a. Persiapan;
- b. Komandan Upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih komando;
- c. Inspektur Upacara memasuki tempat upacara;
- d. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur upacara;
- e. Sambutan Inspektur upacara;
- f. Sambutan pihak keluarga jenazah;
- g. Pembacaan Daftar Riwayat Hidup Almarhum/ mah;
- h. Regu pengusung peti jenazah siap di atas pundak;
- i. Penghormatan kepada jenazah dipimpin Komandan upacara;
- j. Laporan komandan Upacara kepada Inspektur upacara, jenazah siap diberangkatkan;
- k. Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
- l. Dilanjutkan dengan pemberangkatan jenazah yang diiringi penghormatan Jajaran Komando.

(2) Kelengkapan Upacara pelepasan jenazah

- a. Petugas Upacara/ Barisan pengusung terdiri dari :
 1. Perwira 1 (satu) orang;
 2. Komandan 1 (satu) orang;
 3. Pembawa Acara 1 (satu) orang dari Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi;
 4. Pengusung 6/8 (enam/ delapan) orang dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi jambi;
 5. Pembawa foto 1 (satu) orang dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi jambi;
 6. 1 (Satu) Tim Jajaran Komando dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
 7. 1 (Satu) orang Petugas dan mobil pengawalan dari Dinas Perhubungan provinsi jambi;
 8. 1 (Satu) orang Petugas dan Ambulance jenazah dari Rumah Sakit Umum Raden Mataher Provinsi jambi/ Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Jambi.
- b. Meja Panjang;
- c. Keranda Jenazah;
- d. Bendera Merah Putih/ KORPRI;
- e. Karangan bunga dan ucapan berduka cita.

Pasal 5

- (1) Tata letak upacara pelepasan jenazah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Tata letak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah disesuaikan dengan situasi yang ada.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan prosesi penghormatan terakhir kepada pejabat dan pegawai aparatur sipil negara yang meninggal dunia dibebankan pada APBD Provinsi Jambi melalui DPA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan atas peraturan gubernur ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 Mei 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 1 Mei 2014

Peltu SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

KAILANI